



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA PERSIDANGAN

### Perkara Pidana

Nomor 55/PID/2017/PT GTO

Persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding yang dilakukan di Gorontalo dalam gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari **SENIN** tanggal **11 Desember 2017** dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA I :

Nama Lengkap : KAHAR SABU Alias KAHAR;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun /2 Februari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa,  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

#### TERDAKWA II :

Nama Lengkap : LICO HUWATA;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun /3 Juli Februari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa,  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan:

1. **WURIANTO, SH**

**Ketua Majelis**

2. **TAMTO, SH.MH**

**Hakim Anggota I**

3. **RITA KOMALA, SH**

**Hakim Anggota II**

4. **THAMRIN TULEN, SH**

**Panitera Pengganti**

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan berkas;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunda sidang untuk dilanjutkan dan dibuka kembali pada hari **KAMIS** tanggal 25 **Januari 2018** untuk pembacaan putusan;

Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikian berita Acara pemeriksaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Tersebut

( **THAMRIN TULEN, SH**)

( **WURIANTO,SH**)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA PERSIDANGAN LANJUTAN**

**Perkara Pidana**

**Nomor 55/PID/2017/PT GTO**

Persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding yang dilakukan di Gorontalo dalam gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari **KAMIS** tanggal **25 Januari 2018** dalam perkara Terdakwa:

**TERDAKWA I :**

Nama Lengkap : KAHAR SABU Alias KAHAR;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun /2 Februari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa,  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

**TERDAKWA II :**

Nama Lengkap : LICO HUWATA;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun /3 Juli Februari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa,  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Susunan Persidangan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. WURIANTO, SH      | Ketua Majelis      |
| 2. TAMTO, SH.MH      | Hakim Anggota I    |
| 3. RITA KOMALA, SH   | Hakim Anggota II   |
| 4. THAMRIN TULEN, SH | Panitera Pengganti |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk Pembacaan Putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 42/Pid.B/2017/PN.Mar, sekedar mengenai amar putusan yang menyebutkan Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan, sehingga dalam amar putusan tidak perlu disebutkan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan selesai selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita Acara pemeriksaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Tersebut

(THAMRIN TULEN, SH)

(WURIANTO,SH)



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

**Perkara Pidana**  
**Nomor 37/PID/2017/PT GTO**

Persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding yang dilakukan di Gorontalo dalam gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari **KAMIS** tanggal **7 September 2017** dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I :**

Nama lengkap : **GADIS MANUNE Alias DISI;**  
Tempat lahir : Dambalo;  
Umur/Tempat lahir : 58 Tahun / 02 Januari 1959;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Datahu, Desa Bubode, Kec. Tomilito,  
Kabupaten Gorontalo Utara;  
A g a m a : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SD Kelas I (TidakTamat);

## TERDAKWA II :

Nama lengkap : **MISNA GANI Alias MISI.**  
Tempat lahir : Dambalo.  
Umur/Tempat lahir : 49 Tahun / 06 Februari 1971.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Datahu, Desa Bubode, Kec. Tomilito,  
Kabupaten Gorontalo Utara.  
  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : IRT.  
Pendidikan : SD (Tamat).

## Susunan Persidangan:

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>1. WURIANTO, SH</b>            | <b>Ketua Majelis</b>      |
| <b>2. MUSTHOFA, SH</b>            | <b>Hakim Anggota I</b>    |
| <b>3. HALIMAH PONTOH, SH</b>      | <b>Hakim Anggota II</b>   |
| <b>4. Hj. HASNI VAN GOBEL, SH</b> | <b>Panitera Pengganti</b> |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan berkas;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunda sidang untuk dilanjutkan dan dibuka kembali pada hari **RABU** tanggal 4 **Oktober 2017** untuk pembacaan putusan;

Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikian berita Acara pemeriksaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Tersebut

(Hj. HASNI VAN GOBEL, SH)

(WURIANTO,S H)



**BERITA ACARA PERSIDANGAN LANJUTAN**

**Perkara Pidana**  
**Nomor 37/PID/2017/PT GTO**

Persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding yang dilakukan di Gorontalo dalam gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari **RABU** tanggal **4 Oktober 2017** dalam perkara Terdakwa:

**TERDAKWA I :**

Nama lengkap	: <b>GADIS MANUNE Alias DISI;</b>
Tempat lahir	: Dambalo;
Umur/Tempat lahir	: 58 Tahun / 02 Januari 1959;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Datahu, Desa Bubode, Kec. Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
A g a m a	: Islam;
P e k e r j a a n	: Petani/Pekebun;
Pendidikan	: SD Kelas I (Tidak Tamat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA II :

Nama lengkap : **MISNA GANI Alias MISI.**  
Tempat lahir : Dambalo.  
Umur/Tempat lahir : 49 Tahun / 06 Februari 1971.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Datahu, Desa Bubode, Kec. Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : IRT.  
Pendidikan : SD (Tamat).

## Susunan Persidangan:

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. <b>WURIANTO, SH</b>            | <b>Ketua Majelis</b>      |
| 2. <b>MUSTHOFA, SH</b>            | <b>Hakim Anggota I</b>    |
| 3. <b>HALIMAH PONTOH, SH</b>      | <b>Hakim Anggota II</b>   |
| 4. <b>Hj. HASNI VAN GOBEL, SH</b> | <b>Panitera Pengganti</b> |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk Pembacaan Putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Agustus 2017 Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Lbo, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan **Terdakwa I: GADIS MANUNE Alias DISI dan Terdakwa II: MISNA GANI Alias MISI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hak masuk kerumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I : GADIS MANUNE Alias DISI dan Terdakwa II : MISNA GANI Alias MISI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah pembacaan putusan selesai selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita Acara pemeriksaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Tersebut

(Hj. HASNI VAN GOBEL, SH)

(WURIANTO, SH)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)